

## ABSTRAK

Usaha rumah makan cukup memberikan janji untuk mendapatkan dan memberikan keuntungan yang cukup besar dalam menunjang kehidupan rumah tangga oleh sebab itu jika melihat luasnya wilayah Kota Pontianak juga dapat dikatakan memberikan lapangan usaha dan membuka usaha rumah tangga yang menjanjikan .

Namun disatu sisi selain memberikan keuntungan yang cukup berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga juga seharusnya para pengusaha rumah makan juga harus memperhatikan apa yang menjadi kewajiban dan larangannya dalam usaha rumah makan tersebut yang pada umumnya tergantung kepada gas elpizi sebagai penunjang utama dalam melaksanakan usaha tersebut. Sehingga untuk mendapatkan keuntungannya para pemilik usaha rumah makan ini mengenyampingkan larangan penggunaan gas elpizi 3 Kg yang dilarang untuk digunakan usaha dimaksud karena gas elpizi dimaksud hanya untuk kepentingan rumah tangga khususnya dan usaha mikro.

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dimana Peraturan Daerah tersebut yang juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa gas LPG 3 Kg hanya untuk rumah tangga dan usaha mikro dan juga diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, kemudian dipertegas lagi dalam Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian Lequefield petroleum gas (LPG) 3 Kg dan surat Direktur Jenderal Minyak dan gas bumi Kementerian ESDM tanggal 23 Maret 2018 Nomor 3212/12/DJM.0/2018 perihal pengendalian pengguna gas LPG 3 Kg untuk usaha makanan/ bakery, usaha komersial, industry dan transportasi juga dilarang menggunakan tabung gas melon 3 Kg.

Kata kunci ; pengawasan dan penertiban.